



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/816/K/411.013/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tanggal 12 Juni 2024 Hal Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Handwritten signature

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan persiapan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
 - b. menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat data dan informasi capaian kinerja pembangunan daerah, serta rekomendasi oleh para teknokrat untuk rencana pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 1. Pendahuluan;
 2. Gambaran dan Kondisi Daerah;
 3. Gambaran Keuangan Daerah;
 4. Permasalahan dan Isu strategis;
 5. Rekomendasi; dan
 6. Penutup.
 - c. melaksanakan pembahasan bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
 - d. menyempurnakan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salian sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/816/K /411.013/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.	Wakil Ketua	1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah.
5.	Sekretaris	1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 2. Kepala Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
6.	Anggota	1. Inspektur Daerah; 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; 3. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan; 4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah; 6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah; 7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah; 9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah; 10. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; 11. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah; 12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 13. Kepala Bidang II (Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Kepala Bidang III (Bidang Perencanaan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;


1	2	3
		15. Kepala Bidang IV (Bidang Penelitian dan Pengembangan) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 16. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 17. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 18. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah; 19. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 20. Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salian sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

